



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG
Nomor: 083 /SK/STA-MU/II/2017
TENTANG**

**KEBIJAKAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keuangan di lingkungan STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang diperlukan dokumen Kebijakan
b. Bahwa untuk memenuhi maksud poin a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STAI-Miftahul ulum Tanjungpinang

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Keputusan menteri Agama RI nomor Dj.I/675/2010 tentang Perubahan status PTAIS .
7. Statuta STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul ulum tentang Kebijakan Keuangan di lingkungan STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang
Kedua : Dokumen Kebijakan yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai STAI-MU dalam pelaksanaan kegiatan
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 4 Februari 2017
**Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Miftahul 'Ulum Tanjungpinang**



Lampiran Surat Keputusan

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Tanjungpinang

Nomor :083/SK/STAI-MU/II/2017

Tanggal : 4 Februari 2017

KEBIJAKAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG

A. Secara garis besar kebijakan pengelolaan keuangan pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Tanjungpinang harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Transparansi**

Transparansi meliputi kejelasan sumber pengelolaan dana dan penggunaannya

2. **Akuntabel**

Akuntabel Dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku

3. **Tertib Administrasi**

Tertib Administrasi adalah menerima, menyimpan, menyetor, menatasuahkan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana sesuai ketentuan yang berlaku

4. **Efisien**

Efisien merupakan kesesuaian antara hasil yang hendak dicapai dengan dana yang dipergunakan

B. Pengelolaan Keuangan

1. **Perencanaan Penerimaan**

Anggaran Penerimaan berupa penerimaan anggaran yang bersumber dari

a. Pembayaran dari Mahasiswa

b. Sumbangan yang tidak mengikat

c. Hibah

2. **Pengalokasian Dana**

Pengalokasian dana berupa pengeluaran anggaran yang terdiri dari

a. Belanja Pegawai

b. Belanja barang

c. Belanja Pemeliharaan

d. Belanja Perjalanan

e. Belanja cadangan

3. **Pelaporan**

Laporan Keuangan terdiri dari

- a. Laporan Bulanan
- b. Laporan Tahunan

4. Audit

Audit terdiri dari

- a. Audit Internal
- b. Audit Internal

5. Monitoring dan Evaluasi

Monev dilakukan oleh

- a. Internal (Ketua)
- b. Eksternal (Yayasan)

6. Pertanggungjawaban

Hasil Audit keuangan akan dilaporkan kepada Yayasan dan Senat.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 4 Februari 2017
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Miftahul Qur'an Tanjungpinang

